



PUTUSAN

Nomor : 496/Pdt.G/2012/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Jualan campuran, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang ojek, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak penggugat dan tergugat.

Telah memperhatikan bukti surat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 6 September 2012 dibawah register perkara Nomor 496/Pdt.G/2012/PA.Sgm dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 1993, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Bontonompo, Kabupaten Gowa, sebagai bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 276/26/93, tertanggal 20 Desember 1993.



2. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Kalase'rena selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kabupaten Gowa, sampai berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, umur 18 tahun.
 - b. ANAK II, umur 15 tahun.
 - c. ANAK III, umur 13 tahun.

Anak-anak tersebut sekarang ikut bersama penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi tidak dapat bertahan lama, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Bahwa tergugat suka minum-minuman keras dan kalau penggugat menasehati maka tergugat marah sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus.
 - b. Bahwa tergugat telah menikah lagi pada tanggal 29 Agustus 2012, dengan seorang perempuan yang penggugat tidak kenal namanya sementara penggugat tidak mau dimadu.
 - c. Bahwa penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama selama 4 tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi.
 - d. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.



- Menjatuhkan talak satu tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua majelis berdasarkan Penetapan Nomor 496/Pdt.G/2012/PA.Sgm yaitu, Sultan, S.Ag., S.H., M.H., dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 10 Oktober 2012, bahwa proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, lalu Ketua mejelis membacakan surat gugatan penggugat, dan atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan penggugat kecuali pada poin 4 huruf (a), dimana tergugat mendalihkan bahwa tergugat tidak suka minum minuman keras, tergugat hanya minum kalau diajak teman tergugat dan tergugat juga tidak marah kalau dinasehati penggugat.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan penggugat.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan tanggapan (duplik) yang pada pokonya tetap pada jawaban tergugat dan tidak mau lagi kembali rukun dengan penggugat.



Bahwa sesudah tahap jawab menjawab dianggap telah selesai, selanjutnya kedua belah pihak akan membuktikan dalilnya masing-masing.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/26/93, tertanggal 20 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis dan bermeterai cukup, diberi kode P.

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai sepupu satu kali saksi dan tergugat bernama TERGUGAT adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, selain itu tergugat juga sudah menikah dengan wanita lain pada tanggal 29 Agustus 2012 dan kemudian tergugat menjual rumah milik bersama penggugat dan tergugat tanpa sepengetahuan penggugat, dimana uang yang dipakai membangun rumah tersebut adalah hasil menjual sawah dan kebun milik orang tua penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat mabuk, saksi mengetahui hal tersebut dari penggugat langsung.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah 4 tahun lamanya, yang sekarang penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan juga tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat.

Saksi kedua, SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai saudara angkat saksi dan tergugat bernama TERGUGAT adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, selain itu tergugat juga sudah menikah dengan wanita lain.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung tergugat sedang mabuk bersama teman-temannya pada waktu sore hari di Kampung Kalase'rena.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat telah menikah dengan wanita lain dari tetangga penggugat saat saksi datang berkunjung ke rumah penggugat..
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah 4 tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan juga tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat.

Atas pertanyaan ketua majelis, penggugat dan tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut.



Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya, tergugat juga menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada dalil masing-masing.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan penggugat dan tergugat untuk hidup rukun dan damai kembali sebagai suami isteri, termasuk melalui upaya mediasi dengan hakim mediator, Sultan, S.Ag., S.H., M.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana yang telah terurai pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan penggugat kecuali pada poin 4 huruf (a), dimana tergugat mendalihkan bahwa tergugat tidak suka minum minuman keras, tergugat hanya minum kalau diajak teman tergugat dan tergugat juga tidak marah kalau dinasehati penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah penggugat mendalihkan perkawinannya dengan tergugat sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan lagi sehingga penggugat ingin bercerai



dengan tergugat, demikian pula tergugat dalam jawabannya juga menyatakan ingin bercerai dengan penggugat.

Menimbang, bahwa majelis berpendapat dari jawaban, replik dan duplik serta kesimpulan masing-masing yang dikemukakan dalam persidangan, maka telah terbukti bahwa adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat dan berakhir dengan telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dalam hal perkara perceraian untuk menemukan fakta hukumnya mengenai bentuk perselisihan penggugat dan tergugat, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan penggugat (kode P), termasuk bukti otentik, pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu penggugat menghadirkan saksi-saksi dari pihak penggugat, maka dalam hal pembuktian saksi, penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarganya yaitu, **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan-keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, selain itu tergugat juga sudah menikah dengan wanita lain, dan juga tergugat telah menjual rumah milik bersama penggugat dan tergugat tanpa sepengetahuan penggugat, dimana uang yang dipakai membangun rumah tersebut adalah hasil menjual sawah dan kebun milik orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah 4 tahun lamanya, dimana sekarang penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan juga tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi orang dekat penggugat yang mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang menyebabkan ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, saksi-saksi tersebut mengetahui adanya ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat, dan pula keterangan yang disampaikan berkaitan dan saling berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1906 KUHPdata.

Menimbang, bahwa tergugat dalam tahap pembuktian tidak menghadirkan saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.




Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sebagai suami-istri dan dikaruniai 3 orang anak, namun kemudian antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering mabuk dan tergugat menikah dengan wanita lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah 4 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, penggugat dan tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah selama 1 bulan lamanya dan tidak kumpul lagi sebagai suami isteri, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan penggugat dan tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat 21 Surat *Ar-Rum* yang berbunyi:



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka permohonan penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh memberi madlarat dan dimudlaratkan*

dan dalil dalam kitab Al kitab Al-Fiqhiyyatu Al- Islamiyyatu Wa Adillatuhu Juz VII hal 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق منعا أو للضرر منعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya: *“ perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut, kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana”;*

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد دء

Artinya: *“Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan”*



Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1990 tentang penilaian terhadap sifat perselisihan dan pertengkaran yaitu semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan kedua belah pihak, tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga, bukan mempersoalkan siapa yang salah.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudlratnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap mempertahankan perkawinan / rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012M, bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1433H, oleh Drs. H. M. Hasby, M.H.,



sebagai ketua majelis, Mukhtaruddin Bahrum., S.HI., M.HI., dan Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh Dra. I. Damri sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Mukhtaruddin Bahrum., S.HI., M.HI

Drs. H. M. Hasby, M.H.

ttd

Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Dra. I. Damri

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	291.000,-